



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Hernawan Alias Daweng Alias Heri Bin (alm)
Jama
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Senin Rt 09/01 Desa Leuweunghapit Kec.
Ligung Kab. Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iwan Hernawan Alias Daweng Alias Heri Bin (alm) Jama ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023

Terdakwa Iwan Hernawan Alias Daweng Alias Heri Bin (alm) Jama ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN HERNAWAN Als DAWENG Als HERI Bin JAMA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 Buah HP merk samsung Iimei 1 352166479687959, Iimei 2 359 382 699687959;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IWAN HERNAWAN Als DAWENG Als HERI Bin JAMA (Alm) bersama-sama dengan saksi. H. UMAR DANI Als H. AHMAD MAULANA, saksi SOJA Als KUWU Bin KAMID (Alm), saksi NADI Bin SUYUDI, saksi SUKIRNO Bin SARDINA (Alm) (Para saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib atau

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Danamulya Kec. Plumbon Kabupaten Cirebon atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tanggal yang saksi korban MOH RUDIN Bin SLAMET RIYADI (Alm) tidak ingat lagi tetapi masih di bulan Februari 2023, saksi MOH RUDIN yang sedang membutuhkan dana untuk usahanya ditawarkan oleh saksi ADI WIJAYA berupa dana talangan atau pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dari seseorang teman saksi ADI WIJAYA di Cirebon dengan syarat harus menyetorkan/memberikan 1% uang dari dana talangan, saksi korban yang sedang membutuhkan modal usaha kemudian tergiur dan menyetujui syarat tersebut. Selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi ADI WIJAYA dan saksi KURNIASIH berangkat dari tegal menuju ke daerah Klayon Kab. Cirebon untuk menjemput saksi NONO KUSTONO. Kemudian saksi korban, saksi KURNIASIH, saksi ADI WIJAYA dan saksi NONO KUSTONO berangkat menuju ke sebuah warung makan padang di daerah palimanan, sesampainya disana para saksi tiba terlebih dahulu dan tak lama datang terdakwa, saksi H. UMAR DANI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan sdr ADI PANGESTU (DPO). Lalu terdakwa bersama, saksi H. UMAR DANI dan sdr. ADI PANGESTU mempresentasikan kepada saksi korban tentang peluang kemitraan usaha, namun rupanya hal tersebut tidak membuat saksi KORBAN MOH RUDIN Bin SLAMET tertarik, dirinya hanya menginginkan dana talangan sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) guna modal usaha, dimana saksi korban telah membawa uang syaratnya sebesar 1% dari total dana talangan. Karna merasa tidak sesuai harapan, akhirnya saksi korban bersama para saksi lainnya pulang kembali menuju ke TEGAL. Kemudian ditengah perjalanan pulang kembali ke TEGAL, saksi ADI WIJAYA dihubungi oleh terdakwa bahwa saksi H. UMAR DANI yang menggunakan nama alias H. AHMAD MAULANA menyetujui dana talangan yang diminta oleh saksi korban sebesar Rp. 25.000.000.000 (duapuluh lima

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar) tadi namun tetap dengan syarat terdakwa dan saksi H. UMAR DANI meminta syarat sebesar 1% dari total dana talangan yang dijanjikan dan disetujui oleh saksi KORBAN. Selanjutnya pada hari Kamis, 03 Maret 2023 saksi korban bersama saksi ADI WIJAYA dan saksi KURNIASIH berangkat menuju daerah Plumbon kab. Cirebon untuk mengambil dana talangan yang telah dijanjikan oleh terdakwa, sesampainya di daerah Plumbon saksi korban dan para saksi lainnya diarahkan oleh sdr. ADI PANGESTU menuju kerumah sdr. KASMUDIN (DPO) di Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon, dimana disekitar rumah sdr. KASMUDIN (DPO) telah berada saksi SOJA Als KUWU, Saksi NADI dan saksi SUKIRNO yang mengawasi keadaan sekitar rumah saksi KASMUDIN. Didalam rumah tersebut telah menunggu terdakwa dan saksi H. UMAR DANI, saat itu terdakwa dan saksi H. UMAR DANI meminta kepada saksi korban untuk memberikan uang 1% sebagai syarat mendapatkan dana talangan dari terdakwa, namun pada saat itu saksi korban hanya membawa uang sejumlah Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan diterima oleh terdakwa dan saksi H. UMAR DANI. Lalu saksi korban dibawa oleh terdakwa kedalam sebuah kamar, didalam kamar tersebut terdakwa diperlihatkan sebuah peti yang setelah dibuka berisi tumpukan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang menurut saksi IWAN HERNAWAN kepada saksi korban bahwa uang didalam peti tersebutlah yang akan menjadi dana talangan untuk saksi korban, belakangan diketahui berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang didalam peti tersebut adalah palsu. Selanjutnya saksi korban kembali dibawa keruang tengah bersama saksi KURNIASIH dan saksi ADI WIJAYA. Saat itu terdakwa bersama saksi H. UMAR DANI sdr. ADI PANGESTU mengatakan kepada saksi korban bahwa ketiganya akan melakukan upacara spiritual terlebih dahulu terhadap uang Rp. 147.000.000 milik saksi korban tadi disebuah kamar khusus masih didalam rumah milik sdr. KASMUDIN tersebut sementara saksi korban menunggu diruang tengah. Kemudian, saksi korban yang merasa curiga setelah menunggu beberapa menit langsung mengecek kamar khusus yang dimaksud oleh terdakwa tadi, benar saja saat dicek oleh saksi korban didalam kamar tersebut tidak ada siapa-siapa, bahkan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka. Lalu terdakwa bersama saksi KURNIASIH dan saksi ADI WIJAYA sempat melakukan pengejaran dan pencarian disekitar rumah sdr. KASMUDIN namun hasilnya nihil, kemudian saksi korban melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Polsek Depok.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MOH RUDIN Bin SLAMET RIADI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Rudin bin Slamet Riadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena menjadi korban tidak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok Slambitan Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon;

- Bahwa saksi MOH RUDIN Bin SLAMET RIYADI (Alm) pada waktu itu sedang membutuhkan dana untuk usahanya ditawarkan oleh ADI WIJAYA berupa dana talangan atau pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dari seseorang teman ADI WIJAYA di Cirebon dengan syarat harus menyetorkan/memberikan 1% uang dari dana talangan;

- Bahwa saksi korban yang sedang membutuhkan modal usaha kemudian tergiur dan menyetujui syarat tersebut. Selanjutnya saksi korban bersama dengan ADI WIJAYA dan KURNIASIH berangkat dari tegal menuju ke daerah Klayan Kab. Cirebon untuk menjemput NONO KUSTONO. Kemudian saksi korban, KURNIASIH, ADI WIJAYA dan NONO KUSTONO berangkat menuju ke sebuah warung makan padang di daerah palimanan, sesampainya saksi korban, KURNIASIH, ADI WIJAYA dan NONO KUSTONO bertemu dengan Iwan Hernawan, H. UMAR DANI dan sdr ADI PANGESTU (DPO).

- Bahwa Terdakwa Iwan Hernawan bersama, H. UMAR DANI dan sdr. ADI PANGESTU mempresentasikan atau menawarkan kepada saksi korban tentang peluang kemitraan usaha, namun hal tersebut tidak membuat saksi tertarik, saksi korban hanya menginginkan dana talangan sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) guna modal usaha, dimana saksi korban telah membawa uang syaratnya sebesar 1% dari total dana talangan. Karna merasa tidak sesuai harapan, akhirnya saksi korban pulang kembali menuju ke Tegal.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditengah perjalanan pulang kembali ke Tegal, ADI WIJAYA dihubungi oleh Iwan Hernawan bahwa H. UMAR DANI yang menggunakan nama alias H. AHMAD MAULANA menyetujui dana talangan yang diminta oleh saksi korban sebesar Rp. 25.000.000.000 (duapuluh lima milyar) tadi namun tetap dengan syarat Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI meminta syarat sebesar 1% dari total dana talangan yang dijanjikan dan disetujui oleh saksi korban.

- Bahwa pada hari Kamis, 03 Maret 2023 saksi korban bersama ADI WIJAYA dan KURNIASIH berangkat menuju daerah Plumbon kab. Cirebon untuk mengambil dana talangan yang telah dijanjikan oleh Iwan Hernawan. Sesampainya di daerah Plumbon saksi korban ADI WIJAYA dan KURNIASIH diarahkan oleh sdr. ADI PANGESTU menuju kerumah sdr. KASMUDIN (DPO) di Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon. Didalam rumah tersebut telah menunggu Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, saat itu terdakwa dan H. UMAR DANI meminta kepada saksi korban untuk memberikan uang 1% sebagai syarat mendapatkan dana talangan, namun pada saat itu saksi korban hanya membawa uang sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah). Karena saksi korban percaya dengan kata-kata dari Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, maka saksi korban menyerahkan uang sebesar sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Iwan Hernawan dan diterima oleh Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI. Kemudian saksi korban dibawa oleh Iwan Hernawan dalam sebuah kamar, di dalam kamar tersebut Iwan Hernawan memperlihatkan sebuah peti yang setelah dibuka berisi tumpukan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa uang di dalam peti tersebutlah yang akan menjadi dana talangan untuk saksi korban. Setelah diperlihatkan uang tersebut, saksi korban disuruh menunggu di luar.

- Bahwa saksi korban yang merasa curiga setelah menunggu beberapa menit langsung mengecek kamar khusus yang dimaksud oleh Iwan Hernawan, setelah dicek oleh saksi korban di dalam kamar tersebut tidak ada siapa-siapa, dan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dengan membawa uang milik saksi korban sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) di bawa pergi oleh Iwan Hernawan alias Daweng alias Heri bin Jama (Alm) dan H. Umar

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm), Kamsudin dan Warsa alias Adi Pangestu, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III;

- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp. Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Adi Widjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena tidak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok Slambitan Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Moh. Rudin.

- Bahwa MOH RUDIN Bin SLAMET RIYADI (Alm) pada waktu itu sedang membutuhkan dana untuk usahanya ditawarkan oleh ADI WIJAYA berupa dana talangan atau pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dari seseorang teman ADI WIJAYA di Cirebon dengan syarat harus menyetorkan/memberikan 1% uang dari dana talangan;

- Bahwa saksi korban yang sedang membutuhkan modal usaha kemudian tergiur dan menyetujui syarat tersebut. Selanjutnya saksi korban bersama dengan ADI WIJAYA dan KURNIASIH berangkat dari tegal menuju ke daerah Klayon Kab. Cirebon untuk menjemput NONO KUSTONO. Kemudian saksi korban, KURNIASIH, ADI WIJAYA dan NONO KUSTONO berangkat menuju ke sebuah warung makan padang di daerah palimanan, sesampainya saksi korban, KURNIASIH, ADI WIJAYA dan NONO KUSTONO bertemu dengan Iwan Hernawan, H. UMAR DANI dan sdr ADI PANGESTU (DPO).

- Bahwa Iwan Hernawan bersama, H. UMAR DANI dan sdr. ADI PANGESTU mempresentasikan atau menawarkan kepada saksi korban tentang peluang kemitraan usaha, namun hal tersebut tidak membuat saksi tertarik, saksi korban hanya menginginkan dana talangan sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) guna modal usaha, dimana saksi korban telah membawa uang syaratnya sebesar 1% dari total dana talangan. Karna merasa tidak sesuai harapan, akhirnya saksi korban pulang kembali menuju ke Tegal.

- Bahwa ditengah perjalanan pulang kembali ke Tegal, ADI WIJAYA dihubungi oleh Iwan Hernawan bahwa H. UMAR DANI yang menggunakan nama alias H. AHMAD MAULANA menyetujui dana

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan yang diminta oleh saksi korban sebesar Rp. 25.000.000.000 (duapuluh lima milyar) tadi namun tetap dengan syarat Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI meminta syarat sebesar 1% dari total dana talangan yang dijanjikan dan disetujui oleh saksi korban.

- Bahwa pada hari Kamis, 03 Maret 2023 saksi korban bersama ADI WIJAYA dan KURNIASIH berangkat menuju daerah Plumbon kab. Cirebon untuk mengambil dana talangan yang telah dijanjikan oleh Iwan Hernawan. Sesampainya di daerah Plumbon saksi korban ADI WIJAYA dan KURNIASIH diarahkan oleh sdr. ADI PANGESTU menuju kerumah sdr. KASMUDIN (DPO) di Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon. Didalam rumah tersebut telah menunggu Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, saat itu terdakwa dan H. UMAR DANI meminta kepada saksi korban untuk memberikan uang 1% sebagai syarat mendapatkan dana talangan, namun pada saat itu saksi korban hanya membawa uang sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah). Karena saksi korban percaya dengan kata-kata dari Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, maka saksi korban menyerahkan uang sebesar sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Iwan Hernawan dan diterima oleh Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI. Kemudian saksi korban dibawa oleh Iwan Hernawan dalam sebuah kamar, di dalam kamar tersebut Iwan Hernawan memperlihatkan sebuah peti yang setelah dibuka berisi tumpukan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa uang di dalam peti tersebutlah yang akan menjadi dana talangan untuk saksi korban. Setelah diperlihatkan uang tersebut, saksi korban disuruh menunggu di luar.

- Bahwa saksi yang merasa curiga setelah menunggu beberapa menit langsung mengecek kamar khusus yang dimaksud oleh Iwan Hernawan, setelah dicek oleh saksi korban di dalam kamar tersebut tidak ada siapa-siapa, dan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dengan membawa uang milik saksi korban sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) di bawa pergi oleh Iwan Hernawan alias Daweng alias Heri bin Jama (Alm) dan H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm), Kamsudin dan Warsa alias Adi Pangestu, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III;

- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

3. Ny. Kurniasih binti Slamet Riadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena ada tidak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok Slambitan Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Moh. Rudin;

- Bahwa MOH RUDIN Bin SLAMET RIYADI (Alm) pada waktu itu sedang membutuhkan dana untuk usahanya ditawarkan oleh ADI WIJAYA berupa dana talangan atau pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dari seseorang teman ADI WIJAYA di Cirebon dengan syarat harus menyetorkan/memberikan 1% uang dari dana talangan;

- Bahwa saksi korban yang sedang membutuhkan modal usaha kemudian tergiur dan menyetujui syarat tersebut. Selanjutnya saksi korban bersama dengan ADI WIJAYA dan KURNIASIH berangkat dari tegal menuju ke daerah Klayon Kab. Cirebon untuk menjemput NONO KUSTONO. Kemudian saksi korban, KURNIASIH, ADI WIJAYA dan NONO KUSTONO berangkat menuju ke sebuah warung makan padang di daerah palimanan, sesampainya saksi korban, KURNIASIH, ADI WIJAYA dan NONO KUSTONO bertemu dengan Iwan Hernawan, H. UMAR DANI dan sdr ADI PANGESTU (DPO).

- Bahwa Iwan Hernawan bersama, H. UMAR DANI dan sdr. ADI PANGESTU mempresentasikan atau menawarkan kepada saksi korban tentang peluang kemitraan usaha, namun hal tersebut tidak membuat saksi tertarik, saksi korban hanya menginginkan dana talangan sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) guna modal usaha, dimana saksi korban telah membawa uang syaratnya sebesar 1% dari total dana talangan. Karna merasa tidak sesuai harapan, akhirnya saksi korban pulang kembali menuju ke Tegal.

- Bahwa ditengah perjalanan pulang kembali ke Tegal, ADI WIJAYA dihubungi oleh Iwan Hernawan bahwa H. UMAR DANI yang menggunakan nama alias H. AHMAD MAULANA menyetujui dana talangan yang diminta oleh saksi korban sebesar Rp. 25.000.000.000 (duapuluh lima milyar) tadi namun tetap dengan syarat Iwan Hernawan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. UMAR DANI meminta syarat sebesar 1% dari total dana talangan yang dijanjikan dan disetujui oleh saksi korban.

- Bahwa pada hari Kamis, 03 Maret 2023 saksi korban bersama ADI WIJAYA dan KURNIASIH berangkat menuju daerah Plumbon kab. Cirebon untuk mengambil dana talangan yang telah dijanjikan oleh Iwan Hernawan. Sesampainya di daerah Plumbon saksi korban ADI WIJAYA dan KURNIASIH diarahkan oleh sdr. ADI PANGESTU menuju kerumah sdr. KASMUDIN (DPO) di Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon. Didalam rumah tersebut telah menunggu Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, saat itu terdakwa dan H. UMAR DANI meminta kepada saksi korban untuk memberikan uang 1% sebagai syarat mendapatkan dana talangan, namun pada saat itu saksi korban hanya membawa uang sejumlah Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah). Karena saksi korban percaya dengan kata-kata dari Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, maka saksi korban menyerahkan uang sebesar sejumlah Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Iwan Hernawan dan diterima oleh Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI. Kemudian saksi korban dibawa oleh Iwan Hernawan dalam sebuah kamar, di dalam kamar tersebut Iwan Hernawan memperlihatkan sebuah peti yang setelah dibuka berisi tumpukan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa uang di dalam peti tersebutlah yang akan menjadi dana talangan untuk saksi korban. Setelah diperlihatkan uang tersebut, saksi korban disuruh menunggu di luar.

- Bahwa saksi korban yang merasa curiga setelah menunggu beberapa menit langsung mengecek kamar khusus yang dimaksud oleh Iwan Hernawan, setelah dicek oleh saksi korban di dalam kamar tersebut tidak ada siapa-siapa, dan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dengan membawa uang milik saksi korban sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) di bawa pergi oleh Iwan Hernawan alias Daweng alias Heri bin Jama (Alm) dan H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm), Kamsudin dan Warsa alias Adi Pangestu, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III;

- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp. Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nono Kustono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok Slambitan Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Moh. Rudin;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Adi Wijaya bahwa ada dana talangan pinjaman minimalnya Rp. 15 Milyar, dan jika ada nasabah atau orang yang membutuhkan dana tersebut untuk menghubungi H. Umar Dani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian di rumah terdakwa pada saat korban menyerahkan uangnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

5. H. Umar Dani als H. Ahmad Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh SOJA alias KUWU bin KAMID (Alm), NADI bin SUYUD, SUKIRNO bin SARDINA (Alm), Iwan Hernawan alias Daweng alias Heri bin Jama (Alm), H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm), Kamsudin dan Warsa alias Adi Pangestu;
- Bahwa Tindak pidana penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok Slambitan Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Moh. Rudin;
- Bahwa pada waktu itu saksi korban, KURNIASIH, ADI WIJAYA dan NONO KUSTONO berangkat menuju ke sebuah warung makan padang di daerah palimanan, sesampainya saksi korban, KURNIASIH, ADI WIJAYA dan NONO KUSTONO bertemu dengan Iwan Hernawan, H. UMAR DANI dan sdr ADI PANGESTU (DPO). Lalu Iwan Hernawan bersama, H. UMAR DANI dan sdr ADI PANGESTU mempresentasikan atau menawarkan kepada saksi korban tentang peluang kemitraan usaha, namun hal tersebut tidak membuat saksi tertarik, saksi korban hanya menginginkan dana talangan sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) guna modal usaha, dimana saksi korban telah membawa uang syaratnya sebesar 1% dari total dana talangan. Karna

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak sesuai harapan, akhirnya saksi korban pulang kembali menuju ke Tegal.

- Bahwa ditengah perjalanan pulang kembali ke Tegal, ADI WIJAYA dihubungi oleh Iwan Hernawan bahwa H. UMAR DANI yang menggunakan nama alias H. AHMAD MAULANA menyetujui dana talangan yang diminta oleh saksi korban sebesar Rp. 25.000.000.000 (duapuluh lima milyar) tadi namun tetap dengan syarat Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI meminta syarat sebesar 1% dari total dana talangan yang dijanjikan dan disetujui oleh saksi korban.

- Bahwa pada hari Kamis, 03 Maret 2023 saksi korban bersama ADI WIJAYA dan KURNIASIH berangkat menuju daerah Plumbon kab. Cirebon untuk mengambil dana talangan yang telah dijanjikan oleh Iwan Hernawan. Sesampainya di daerah Plumbon saksi korban ADI WIJAYA dan KURNIASIH diarahkan oleh sdr. ADI PANGESTU menuju kerumah sdr. KASMUDIN (DPO) di Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon. Didalam rumah tersebut telah menunggu Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, saat itu terdakwa dan H. UMAR DANI meminta kepada saksi korban untuk memberikan uang 1% sebagai syarat mendapatkan dana talangan, namun pada saat itu saksi korban hanya membawa uang sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah). Karena saksi korban percaya dengan kata-kata dari Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, maka saksi korban menyerahkan uang sebesar sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Iwan Hernawan dan diterima oleh Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI. Kemudian saksi korban dibawa oleh Iwan Hernawan dalam sebuah kamar, di dalam kamar tersebut Iwan Hernawan memperlihatkan sebuah peti yang setelah dibuka berisi tumpukan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa uang di dalam peti tersebutlah yang akan menjadi dana talangan untuk saksi korban, padahal uang di dalam peti tersebut adalah palsu yang sebelumnya telah dipersiapkan dan disusun oleh Soja dan Kasmudin, sedangkan Nadi dan Sukirno berperan menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar jika ada warga atau aparat keamanan yang mendekat ke rumah Kasmudin tersebut. Selanjutnya saksi korban kembali dibawa keruang tengah bersama saksi KURNIASIH dan saksi ADI WIJAYA. Saat itu Iwan Hernawan bersama saksi H. UMAR DANI sdr. ADI PANGESTU mengatakan kepada saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bahwa ketiganya akan melakukan upacara spiritual terlebih dahulu terhadap uang Rp. 147.000.000 milik saksi korban tadi disebuah kamar khusus masih didalam rumah milik sdr. KASMUDIN tersebut sementara saksi korban menunggu diruang tengah.

- Bahwa uang milik saksi korban sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) di bawa pergi oleh Iwan Hernawan alias Daweng alias Heri bin Jama (Alm) dan H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm), Kamsudin dan Warsa alias Adi Pangestu, Soja, Nadi, Sukirno.

- Bahwa Soja, Nadi dan Sukirno masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), H. Umar Dani mendapatkan bagian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Warsa als Adi Pangestu mendapatkan bagian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Iwan Hernawan mendapatkan bagian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Kamsudin mendapatkan uang sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi, saksi korban MOH RUDIN Bin SLAMET RIADI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

6. Soja Alias Kuwu Bin Kamid (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saksi SOJA alias KUWU bin KAMID (Alm), saksi NADI bin SUYUD, saksi SUKIRNO bin SARDINA (Alm)- bersama dengan Iwan Hernawan alias Daweng alias Heri bin Jama (Alm) dan H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm) dan Kamsudin dan Warsa alias Adi Pangestu;

- Bahwa peran dari saksi adalah masing-masing menjaga di luar rumah, yang apabila melihat ada warga sekitar atau aparat keamanan yang menuju ke rumah, para terdakwa segera melaporkan kepada sdr. Kamsudin.

- Bahwa saksi, saksi NADI dan saksi SUKIRNO masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), H. Umar Dani mendapatkan bagian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), Warsa also Adi Pangestu mendapatkan bagian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Iwan Hernawan mendapatkan bagian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Kamsudin mendapatkan uang sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi bersama-sama, saksi NADI, saksi SUKIRNO dan saksi H. UMAR DANI saksi korban MOH RUDIN Bin SLAMET RIADI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

7. Nadi Bin Suyud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi karena adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saksi SOJA alias KUWU bin KAMID (Alm), saksi NADI bin SUYUD, saksi SUKIRNO bin SARDINA (Alm)- bersama dengan Iwan Hernawan alias Daweng alias Heri bin Jama (Alm) dan H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm) dan Kamsudin dan Warsa alias Adi Pangestu;

- Bahwa peran dari saksi adalah masing-masing menjaga di luar rumah, yang apabila melihat ada warga sekitar atau aparat keamanan yang menuju ke rumah, para terdakwa segera melaporkan kepada sdr. Kamsudin.

- Bahwa saksi, saksi SOJA dan saksi SUKIRNO masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), H. Umar Dani mendapatkan bagian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Warsa also Adi Pangestu mendapatkan bagian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Iwan Hernawan mendapatkan bagian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Kamsudin mendapatkan uang sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi bersama-sama saksi SOJA, saksi SUKIRNO dan saksi H. UMAR DANI saksi korban MOH RUDIN Bin SLAMET RIADI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan



8. Sukirno Bin Sardina (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saksi SOJA alias KUWU bin KAMID (Alm), saksi NADI bin SUYUD, saksi, bersama dengan Iwan Hernawan alias Daweng alias Heri bin Jama (Alm) dan H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm) dan Kamsudin dan Warsa alias Adi Pangestu;

- Bahwa peran dari saksi adalah masing-masing menjaga di luar rumah, yang apabila melihat ada warga sekitar atau aparat keamanan yang menuju ke rumah, para terdakwa segera melaporkan kepada sdr. Kamsudin.

- Bahwa saksi, saksi NADI dan saksi SOJA masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah), H. Umar Dani mendapatkan bagian sebesar RP. 26.000.000;- (dua puluh enam juta rupiah), Warsa also Adi Pangestu mendapatkan bagian sebesar Rp. 18.000.000;- (delapan belas juta rupiah), Iwan Hernawan mendapatkan bagian sebesar Rp. 24.000.000;- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Kamsudin mendapatakan uang sebesar Rp. 79.000.000;- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi bersama-sama saksi SOJA, saksi NADI, dan saksi H. UMAR DANI saksi korban MOH RUDIN Bin SLAMET RIADI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SOJA alias KUWU bin KAMID (Alm), saksi NADI bin SUYUD, saksi SUKIRNO bin SARDINA (Alm) bersama H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm) dan Kamsudin dan Warsa alias Adi Pangestu;

- Bahwa Tindak pidana penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok Slambitan Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Moh. Rudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi korban, KURNIASIH, ADI WIJAYA dan NONO KUSTONO berangkat menuju ke sebuah warung makan padang di daerah palimanan, sesampainya saksi korban, KURNIASIH, ADI WIJAYA dan NONO KUSTONO bertemu dengan Iwan Hernawan, H. UMAR DANI dan sdr ADI PANGESTU (DPO). Lalu Iwan Hernawan bersama, H. UMAR DANI dan sdr. ADI PANGESTU mempresentasikan atau menawarkan kepada saksi korban tentang peluang kemitraan usaha, namun hal tersebut tidak membuat saksi tertarik, saksi korban hanya menginginkan dana talangan sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) guna modal usaha, dimana saksi korban telah membawa uang syaratnya sebesar 1% dari total dana talangan. Karna merasa tidak sesuai harapan, akhirnya saksi korban pulang kembali menuju ke Tegal.
- Bahwa ditengah perjalanan pulang kembali ke Tegal, ADI WIJAYA dihubungi oleh Iwan Hernawan bahwa H. UMAR DANI yang menggunakan nama alias H. AHMAD MAULANA menyetujui dana talangan yang diminta oleh saksi korban sebesar Rp. 25.000.000.000 (duapuluh lima milyar) tadi namun tetap dengan syarat Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI meminta syarat sebesar 1% dari total dana talangan yang dijanjikan dan disetujui oleh saksi korban.
- Bahwa pada hari Kamis, 03 Maret 2023 saksi korban bersama ADI WIJAYA dan KURNIASIH berangkat menuju daerah Plumbon kab. Cirebon untuk mengambil dana talangan yang telah dijanjikan oleh Iwan Hernawan. Sesampainya di daerah Plumbon saksi korban ADI WIJAYA dan KURNIASIH diarahkan oleh sdr. ADI PANGESTU menuju kerumah sdr. KASMUDIN (DPO) di Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon. Didalam rumah tersebut telah menunggu Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, saat itu terdakwa dan H. UMAR DANI meminta kepada saksi korban untuk memberikan uang 1% sebagai syarat mendapatkan dana talangan, namun pada saat itu saksi korban hanya membawa uang sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah). Karena saksi korban percaya dengan kata-kata dari Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, maka saksi korban menyerahkan uang sebesar sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Iwan Hernawan dan diterima oleh Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI. Kemudian saksi korban dibawa oleh Iwan Hernawan dalam sebuah kamar, di dalam kamar tersebut Iwan Hernawan memperlihatkan sebuah peti yang setelah dibuka berisi tumpukan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



korban bahwa uang di dalam peti tersebutlah yang akan menjadi dana talangan untuk saksi korban, padahal uang di dalam peti tersebut adalah palsu yang sebelumnya telah dipersiapkan dan disusun oleh terdakwa I dan Kasmudin, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III berperan menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar jika ada warga atau aparat keamanan yang mendekat ke rumah Kasmudin tersebut. Selanjutnya saksi korban kembali dibawa keruang tengah bersama saksi KURNIASIH dan saksi ADI WIJAYA. Saat itu Terdakwa Iwan Hernawan bersama saksi H. UMAR DANI sdr. ADI PANGESTU mengatakan kepada saksi korban bahwa ketiganya akan melakukan upacara spiritual terlebih dahulu terhadap uang Rp. 147.000.000 milik saksi korban tadi disebuah kamar khusus masih didalam rumah milik sdr. KASMUDIN tersebut sementara saksi korban menunggu diruang tengah.

- Bahwa uang milik saksi korban sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) di bawa pergi oleh Terdakwa dan H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm), Kamsudin dan Warsa alias Adi Pangestu, Soja, Nadi, Sukirno.

- Bahwa Peran dari terdakwa, saksi SOJA, saksi NADI dan saksi SUKIRNO adalah masing-masing menjaga di luar rumah, yang apabila melihat ada warga sekitar atau aparat keamanan yang menuju ke rumah, para terdakwa segera melaporkan kepada sdr. Kamsudin.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban MOH RUDIN Bin SLAMET RIADI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buah HP merk samsung Imei 1 352166479687959, Imei 2 359 382 699687959

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban MOH RUDIN Bin SLAMET RIYADI (Alm) yang sedang membutuhkan dana untuk usahanya ditawarkan oleh ADI WIJAYA berupa dana talangan atau pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dari seseorang teman ADI WIJAYA di Cirebon dengan syarat harus menyetorkan/memberikan 1% uang dari dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan, saksi korban yang sedang membutuhkan modal usaha kemudian tergiur dan menyetujui syarat tersebut. Selanjutnya saksi korban bersama dengan ADI WIJAYA dan KURNIASIH berangkat dari Tegal menuju ke daerah Klayon Kab. Cirebon untuk menjemput NONO KUSTONO. Kemudian saksi korban, KURNIASIH, ADI WIJAYA dan NONO KUSTONO berangkat menuju ke sebuah warung makan padang di daerah palimanan, sesampainya saksi korban, KURNIASIH, ADI WIJAYA dan NONO KUSTONO bertemu dengan Iwan Hernawan, H. UMAR DANI dan sdr ADI PANGESTU (DPO). Lalu Iwan Hernawan bersama, H. UMAR DANI dan sdr. ADI PANGESTU mempresentasikan atau menawarkan kepada saksi korban tentang peluang kemitraan usaha, namun hal tersebut tidak membuat saksi tertarik, saksi korban hanya menginginkan dana talangan sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) guna modal usaha, dimana saksi korban telah membawa uang syaratnya sebesar 1% dari total dana talangan. Karna merasa tidak sesuai harapan, akhirnya saksi korban pulang kembali menuju ke Tegal.

- Bahwa Kemudian ditengah perjalanan pulang kembali ke Tegal, ADI WIJAYA dihubungi oleh Iwan Hernawan bahwa H. UMAR DANI yang menggunakan nama alias H. AHMAD MAULANA menyetujui dana talangan yang diminta oleh saksi korban sebesar Rp. 25.000.000.000 (duapuluh lima milyar) tadi namun tetap dengan syarat Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI meminta syarat sebesar 1% dari total dana talangan yang dijanjikan dan disetujui oleh saksi korban.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis, 03 Maret 2023 saksi korban bersama ADI WIJAYA dan KURNIASIH berangkat menuju daerah Plumbon kab. Cirebon untuk mengambil dana talangan yang telah dijanjikan oleh Iwan Hernawan. Sesampainya di daerah Plumbon saksi korban ADI WIJAYA dan KURNIASIH diarahkan oleh sdr. ADI PANGESTU menuju kerumah sdr. KASMUDIN (DPO) di Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon. Didalam rumah tersebut telah menunggu Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, saat itu terdakwa dan H. UMAR DANI meminta kepada saksi korban untuk memberikan uang 1% sebagai syarat mendapatkan dana talangan, namun pada saat itu saksi korban hanya membawa uang sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah). Karena saksi korban percaya dengan kata-kata dari Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, maka saksi korban menyerahkan uang sebesar sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Iwan Hernawan dan diterima oleh

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI. Kemudian saksi korban dibawa oleh Iwan Hernawan dalam sebuah kamar, di dalam kamar tersebut Iwan Hernawan memperlihatkan sebuah peti yang setelah dibuka berisi tumpukan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa uang di dalam peti tersebutlah yang akan menjadi dana talangan untuk saksi korban, padahal uang di dalam peti tersebut adalah palsu yang sebelumnya telah dipersiapkan dan disusun oleh terdakwa I dan Kasmudin, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III berperan menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar jika ada warga atau aparat keamanan yang mendekat ke rumah Kasmudin tersebut. Selanjutnya saksi korban kembali dibawa keruang tengah bersama saksi KURNIASIH dan saksi ADI WIJAYA. Saat itu Iwan Hernawan bersama saksi H. UMAR DANI sdr. ADI PANGESTU mengatakan kepada saksi korban bahwa ketiganya akan melakukan upacara spiritual terlebih dahulu terhadap uang Rp. 147.000.000 milik saksi korban tadi disebuah kamar khusus masih didalam rumah milik sdr. KASMUDIN tersebut sementara saksi korban menunggu diruang tengah. Kemudian, saksi korban yang merasa curiga setelah menunggu beberapa menit langsung mengecek kamar khusus yang dimaksud oleh Iwan Hernawan, setelah dicek oleh saksi korban didalam kamar tersebut tidak ada siapa-siapa, dan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dengan membawa uang milik saksi korban sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) di bawa pergi oleh Iwan Hernawan alias Daweng alias Heri bin Jama (Alm) dan H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm), Kamsudin dan Warsa alias Adi Pangestu, SOJA alias KUWU bin KAMID (Alm), NADI Bin SUYUDI, SUKIRNO bin SARDINA (Alm);

- Bahwa Soja mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah) Nadi dan Sukirno masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah), H. Umar Dani mendapatkan bagian sebesar Rp. 26.000.000;- (dua puluh enam juta rupiah), Warsa also Adi Pangestu mendapatkan bagian sebesar Rp. 18.000.000;- (delapan belas juta rupiah), Iwan Hernawan mendapatkan bagian sebesar Rp. 24.000.000;- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Kamsudin mendapatkan uang sebesar Rp. 79.000.000;- (tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban MOH RUDIN Bin SLAMET RIADI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa unsur "barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban.

Bahwa unsur "barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Iwan Hernawan Als Daweng Als Heri Bin (alm) Jama yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr



pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian “unsur barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa benar Pada hari Kamis, 03 Maret 2023 saksi korban bersama ADI WIJAYA dan KURNIASIH berangkat menuju daerah Plumbon kab. Cirebon untuk mengambil dana talangan yang telah dijanjikan oleh Iwan Hernawan. Sesampainya di daerah Plumbon saksi korban ADI WIJAYA dan KURNIASIH diarahkan oleh sdr. ADI PANGESTU menuju kerumah sdr. KASMUDIN (DPO) di Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon. Didalam rumah tersebut telah menunggu Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, saat itu terdakwa dan H. UMAR DANI meminta kepada saksi korban untuk memberikan uang 1% sebagai syarat mendapatkan dana talangan, namun pada saat itu saksi korban hanya membawa uang sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah). Karena saksi korban percaya dengan kata-kata dari Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi korban menyerahkan uang sebesar sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Iwan Hernawamdan diterima oleh Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI. Kemudian saksi korban dibawa oleh Iwan Hernawan dalam sebuah kamar, di dalam kamar tersebut Iwan Hernawan memperlihatkan sebuah peti yang setelah dibuka berisi tumpukan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa uang di dalam peti tersebutlah yang akan menjadi dana talangan untuk saksi korban, padahal uang di dalam peti tersebut adalah palsu yang sebelumnya telah dipersiapkan dan disusun oleh saksi SOJA alias KUWU bin KAMID (Alm), saksi NADI bin SUYUD, dan saksi SUKIRNO bin SARDINA (Alm) berperan menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar jika ada warga atau aparat keamanan yang mendekat ke rumah Kasmudin tersebut. Selanjutnya saksi korban kembali dibawa keruang tengah bersama saksi KURNIASIH dan saksi ADI WIJAYA. Saat itu Iwan Hernawan bersama saksi H. UMAR DANI sdr. ADI PANGESTU mengatakan kepada saksi korban bahwa ketiganya akan melakukan upacara spiritual terlebih dahulu terhadap uang Rp. 147.000.000 milik saksi korban tadi disebuah kamar khusus masih didalam rumah milik sdr. KASMUDIN tersebut sementara saksi korban menunggu diruang tengah. Kemudian, saksi korban yang merasa curiga setelah menunggu beberapa menit langsung mengecek kamar khusus yang dimaksud oleh terdakwa, setelah dicek oleh saksi korban didalam kamar tersebut tidak ada siapa-siapa, dan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dengan membawa uang milik saksi korban sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) di bawa pergi oleh Iwan Hernawan alias Daweng alias Heri bin Jama (Alm) dan H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm), Kamsudin dan Warsa alias Adi Pangestu, saksi SOJA alias KUWU bin KAMID (Alm), saksi NADI bin SUYUD, dan saksi SUKIRNO bin SARDINA (Alm) Peran dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III adalah masing-masing menjaga di luar rumah, yang apabila melihat ada warga sekitar atau aparat keamanan yang menuju ke rumah, para terdakwa segera melaporkan kepada sdr. Kamsudin (DPO).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat ada kesengajaan dari untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang (dalam hal ini saksi korban Moh. Rudin Bin Slamet Riadi) dan menguntungkan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr



orang lain yaitu Terdakwa dan kawan-kawan dan perbuatan itu dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa benar Pada hari Kamis, 03 Maret 2023 saksi korban bersama ADI WIJAYA dan KURNIASIH berangkat menuju daerah Plumbon kab. Cirebon untuk mengambil dana talangan yang telah dijanjikan oleh Iwan Hernawan. Sesampainya di daerah Plumbon saksi korban ADI WIJAYA dan KURNIASIH diarahkan oleh sdr. ADI PANGESTU menuju kerumah sdr. KASMUDIN (DPO) di Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon. Didalam rumah tersebut telah menunggu Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, saat itu terdakwa dan H. UMAR DANI meminta kepada saksi korban untuk memberikan uang 1% sebagai syarat mendapatkan dana talangan, namun pada saat itu saksi korban hanya membawa uang sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah). Karena saksi korban percaya dengan kata-kata dari Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, maka saksi korban menyerahkan uang sebesar sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Iwan Hernawan dan diterima oleh Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI. Kemudian saksi korban dibawa oleh Iwan Hernawan dalam sebuah kamar, di dalam kamar tersebut Iwan Hernawan memperlihatkan sebuah peti yang setelah dibuka berisi tumpukan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa uang di dalam peti tersebutlah yang akan menjadi dana talangan untuk saksi korban, padahal uang di dalam peti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah palsu yang sebelumnya telah dipersiapkan dan disusun oleh saksi SOJA alias KUWU bin KAMID (Alm), saksi NADI bin SUYUD, dan saksi SUKIRNO bin SARDINA (Alm) berperan menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar jika ada warga atau aparat keamanan yang mendekat ke rumah Kasmudin tersebut. Selanjutnya saksi korban kembali dibawa keruang tengah bersama saksi KURNIASIH dan saksi ADI WIJAYA. Saat itu Iwan Hernawan bersama saksi H. UMAR DANI sdr. ADI PANGESTU mengatakan kepada saksi korban bahwa ketiganya akan melakukan upacara spiritual terlebih dahulu terhadap uang Rp. 147.000.000 milik saksi korban tadi disebuah kamar khusus masih didalam rumah milik sdr. KASMUDIN tersebut sementara saksi korban menunggu diruang tengah. Kemudian, saksi korban yang merasa curiga setelah menunggu beberapa menit langsung mengecek kamar khusus yang dimaksud oleh terdakwa, setelah dicek oleh saksi korban didalam kamar tersebut tidak ada siapa-siapa, dan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dengan membawa uang milik saksi korban sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) di bawa pergi oleh Iwan Hernawan alias Daweng alias Heri bin Jama (Alm) dan H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm), Kamsudin dan Warsa alias Adi Pangestu, saksi SOJA alias KUWU bin KAMID (Alm), saksi NADI bin SUYUD, dan saksi SUKIRNO bin SARDINA (Alm) Peran dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III adalah masing-masing menjaga di luar rumah, yang apabila melihat ada warga sekitar atau aparat keamanan yang menuju ke rumah, para terdakwa segera melaporkan kepada sdr. Kamsudin (DPO).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 147.000.000;- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya;

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa benar Pada hari

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, 03 Maret 2023 saksi korban bersama ADI WIJAYA dan KURNIASIH berangkat menuju daerah Plumbon kab. Cirebon untuk mengambil dana talangan yang telah dijanjikan oleh Iwan Hernawan. Sesampainya di daerah Plumbon saksi korban ADI WIJAYA dan KURNIASIH diarahkan oleh sdr. ADI PANGESTU menuju kerumah sdr. KASMUDIN (DPO) di Desa Danamulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon. Didalam rumah tersebut telah menunggu Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, saat itu terdakwa dan H. UMAR DANI meminta kepada saksi korban untuk memberikan uang 1% sebagai syarat mendapatkan dana talangan, namun pada saat itu saksi korban hanya membawa uang sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah). Karena saksi korban percaya dengan kata-kata dari Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI, maka saksi korban menyerahkan uang sebesar sejumlah Rp, 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Iwan Hernawan dan diterima oleh Iwan Hernawan dan H. UMAR DANI. Kemudian saksi korban dibawa oleh Iwan Hernawan dalam sebuah kamar, di dalam kamar tersebut Iwan Hernawan memperlihatkan sebuah peti yang setelah dibuka berisi tumpukan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa uang di dalam peti tersebutlah yang akan menjadi dana talangan untuk saksi korban, padahal uang di dalam peti tersebut adalah palsu yang sebelumnya telah dipersiapkan dan disusun oleh saksi SOJA alias KUWU bin KAMID (Alm), saksi NADI bin SUYUD, dan saksi SUKIRNO bin SARDINA (Alm) berperan menunggu di luar rumah untuk mengawasi situasi sekitar jika ada warga atau aparat keamanan yang mendekat ke rumah Kasmudin tersebut. Selanjutnya saksi korban kembali dibawa keruang tengah bersama saksi KURNIASIH dan saksi ADI WIJAYA. Saat itu Iwan Hernawan bersama saksi H. UMAR DANI sdr. ADI PANGESTU mengatakan kepada saksi korban bahwa ketiganya akan melakukan upacara spiritual terlebih dahulu terhadap uang Rp. 147.000.000 milik saksi korban tadi disebuah kamar khusus masih didalam rumah milik sdr. KASMUDIN tersebut sementara saksi korban menunggu diruang tengah. Kemudian, saksi korban yang merasa curiga setelah menunggu beberapa menit langsung mengecek kamar khusus yang dimaksud oleh terdakwa, setelah dicek oleh saksi korban didalam kamar tersebut tidak ada siapa-siapa, dan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dengan membawa uang milik saksi korban sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) di bawa pergi oleh Iwan Hernawan alias Daweng alias Heri bin Jama (Alm) dan H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm), Kasmudin dan Warsa alias Adi Pangestu, saksi SOJA alias

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUWU bin KAMID (Alm), saksi NADI bin SUYUD, dan saksi SUKIRNO bin SARDINA (Alm) Peran dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III adalah masing-masing menjaga di luar rumah, yang apabila melihat ada warga sekitar atau aparat keamanan yang menuju ke rumah, para terdakwa segera melaporkan kepada sdr. Kamsudin (DPO).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad* Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*medepleger*”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah Varia Peradilan” Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62-106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Bahwa secara keseluruhan *medeplegen (turut serta melakukan)* itu adalah suatu rangkaian perbuatan, dalam hal ini berarti terdapat 3 (tiga)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan dalam *medeplegen*. Pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. Kedua, salah seorang pelaku memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kerjasama yang erat diantara Terdakwa dengan H. Umar Dani alias H. Ahmad Maulana bin Dirlam (Alm), Kamsudin, Warsa alias Adi Pangestu, saksi SOJA alias KUWU bin KAMID (Alm), saksi NADI bin SUYUD dan saksi SUKIRNO bin SARDINA (Alm) dimana berawal saksi korban MOH RUDIN Bin SLAMET RIYADI (Alm) yang sedang membutuhkan dana untuk usahanya ditawarkan oleh saksi ADI WIJAYA berupa dana talangan atau pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dari seorang teman saksi ADI WIJAYA di Cirebon dengan syarat harus menyetorkan/memberikan 1% uang dari dana talangan, saksi korban yang sedang membutuhkan modal usaha kemudian tergiur dan menyetujui syarat tersebut. Kemudian saksi korban, saksi KURNIASIH, saksi ADI WIJAYA dan saksi NONO KUSTONO berangkat menuju ke sebuah warung makan padang di daerah palimanan, sesampainya disana para saksi tiba terlebih dahulu dan tak lama datang terdakwa, saksi H. UMAR DANI, dan sdr ADI PANGESTU. Lalu terdakwa bersama, saksi H. UMAR DANI dan sdr. ADI PANGESTU mempresentasikan kepada saksi korban tentang peluang kemitraan usaha, namun rupanya hal tersebut tidak membuat saksi KORBAN MOH RUDIN Bin SLAMET tertarik, dirinya hanya menginginkan dana talangan sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) guna modal usaha, dimana saksi korban telah membawa uang syaratnya sebesar 1% dari total dana talangan. Karna merasa tidak sesuai harapan, akhirnya saksi korban bersama para saksi lainnya pulang kembali menuju ke TEGAL. Kemudian ditengah perjalanan pulang kembali ke TEGAL, saksi ADI WIJAYA dihubungi oleh terdakwa bahwa saksi H. UMAR DANI alias H. AHMAD MAULANA menyetujui dana talangan yang diminta oleh saksi korban sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar) tadi namun tetap dengan syarat terdakwa dan saksi H. UMAR DANI meminta syarat sebesar 1% dari total dana talangan yang dijanjikan dan disetujui oleh saksi korban. Selanjutnya pada hari Kamis, 03 Maret 2023 saksi korban bersama saksi ADI WIJAYA dan saksi KURNIASIH berangkat menuju daerah Plumbon kab. Cirebon untuk mengambil dana talangan yang telah dijanjikan oleh terdakwa, sesampainya di daerah Plumbon saksi korban dan para saksi lainnya diarahkan oleh sdr. ADI PANGESTU menuju kerumah sdr. KASMUDIN di Desa Danamulya Kec.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plumbon Kab. Cirebon, dimana disekitar rumah sdr. KASMUDIN telah berada saksi SOJA Als KUWU, Saksi NADI dan saksi SUKIRNO yang mengawasi keadaan sekitar rumah saksi KASMUDIN. Didalam rumah tersebut telah menunggu terdakwa dan saksi H. UMAR DANI, saat itu terdakwa dan saksi H. UMAR DANI meminta kepada saksi korban untuk memberikan uang 1% sebagai syarat mendapatkan dana talangan dari terdakwa, namun pada saat itu saksi korban hanya membawa uang sejumlah Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan diterima oleh terdakwa dan saksi H. UMAR DANI. Lalu saksi korban dibawa oleh terdakwa kedalam sebuah kamar, didalam kamar tersebut terdakwa diperlihatkan sebuah peti yang setelah dibuka berisi tumpukan uang kertas pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang menurut saksi IWAN HERNAWAN kepada saksi korban bahwa uang didalam peti tersebutlah yang akan menjadi dana talangan untuk saksi korban. Selanjutnya saksi korban kembali dibawa keruang tengah bersama saksi KURNIASIH dan saksi ADI WIJAYA. Saat itu terdakwa bersama saksi H. UMAR DANI sdr. ADI PANGESTU mengatakan kepada saksi korban bahwa ketiganya akan melakukan upacara spiritual terlebih dahulu terhadap uang Rp. 147.000.000 milik saksi korban tadi disebuah kamar khusus masih didalam rumah milik sdr. KASMUDIN tersebut sementara saksi korban menunggu diruang tengah. Setelah menunggu beberapa menit, saksi korban yang merasa curiga langsung mengecek kamar khusus yang dimaksud oleh terdakwa tadi, benar saja saat dicek oleh saksi korban didalam kamar tersebut tidak ada siapa-siapa, bahkan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk samsung Imei 1 352166479687959, Imei 2 359 382 699687959 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Hernawan Alias Daweng Alias Heri Bin (alm) Jama tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah HP merk samsung Imei 1 352166479687959, Imei 2 359 382 699687959Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anisa Narestasari, S.H.